



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA**

Jalan Raya Jogja - Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates Yogyakarta 55602 Telp. : (0274) 773168 Fax. (0274) 773354
Website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id> E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES
Nomor: 02013/Kpts/OT.050/F4.C/01/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN, WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
BALAI BESAR VETERINER WATES
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES**

- Menimbang : a. bahwa diperlukan upaya peningkatan pelayanan dan pengelolaan informasi di Balai Besar Veteriner (BBV) Wates, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan kegiatan instansi pemerintah di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan penyebarluasan informasi mengenai kegiatan di BBV Wates diperlukan media komunikasi yang efektif dan efisien serta dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan dukungan terhadap dunia kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. bahwa seluruh platform aplikasi media sosial yang digunakan untuk keperluan di butir a dan b diperlukan untuk melakukan sosialisasi, publikasi dan komunikasi terhadap masyarakat terkait penyelenggaraan kegiatan instansi BBV Wates;
- d. bahwa nama pegawai, NIP, pangkat/golongan dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat menjadi Tim Humas, Pengembangan Website, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Veteriner Wates.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang penggunaan nama domain go.id untuk situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 546.1/Kpts/HM.130/07/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 249).
13. Keputusan direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6087/KPTS/HK.160/F/06/2025 tentang Tim Kehumasan Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES TENTANG TIM KEHUMASAN, WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL BALAI BESAR VETERINER WATES TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Kehumasan, Website dan Media Sosial Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- I. Pengarah
memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan lingkup Balai Besar Veteriner Wates.
- II. Ketua
mengkoordinir kegiatan kehumasan dan pengoptimalan website serta media sosial.
- III. Tim Kehumasan
 - a. menjalin komunikasi dengan pihak eksternal terkait kehumasan dan keprotokoleran serta pameran dan expo;
 - b. menjalin komunikasi dengan media dan pers (televisi, radio, dan media komunikasi lainnya) terkait pemberitaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai;
 - c. menyiapkan narasi yang akan diupload di media, baik media sosial Balai maupun media eksternal lainnya, melakukan penanganan opini publik dengan aktif memonitor isu negatif pemberitaan BBV Wates serta menyiapkan bahan tanggapan isu dan respon positif;
 - d. membuat laporan kegiatan kehumasan.
- IV. Tim Dokumentasi dan Desain
Membuat konten-konten untuk diupload kedalam website dan media sosial Balai.
- V. Tim Kontributor Foto dan Video Kegiatan
mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan oleh Balai baik kegiatan internal maupun kegiatan eksternal.
- VI. Tim Website
 - a. mempersiapkan, mengupload, dan mengupdate bahan tayang informasi maupun kegiatan Balai melalui website resmi BBV Wates;
 - b. membuat tampilan website menjadi lebih menarik;
 - c. membuat laporan kegiatan pengelolaan website.
- VII. Tim Media Sosial
 - a. mempersiapkan, mengupload, dan mengupdate bahan tayang informasi maupun kegiatan Balai melalui akun media sosial resmi BBV Wates;
 - b. merespon pertanyaan yang masuk di akun media sosial Balai;
 - c. membuat laporan kegiatan pengelolaan media sosial Balai.

VIII. Koordinator Rekap Postingan LCS

Mengkoordinasi petugas harian untuk merekap postingan LCS media sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan melaporkan di WA Grup Kehumasan PKH.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari diperlukan perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates ini ditetapkan, Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor: 02028/Kpts/OT.050/F4.C/01/2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Tim Kehumasan Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai Besar



drh. Nur Saptahidhayat, M.Sc.
NIP 197412072002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Direktur Jenderal Peternakan Hewan dan Kesehatan Hewan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Direktur Kesehatan Hewan;
4. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
BESAR VETERINER WATES
NOMOR :
02022/Kpts/OT.O50/F4.C/01/2026
TENTANG TIM KEHUMASAN,
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
BALAI BESAR VETERINER WATES
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM KEHUMASAN, WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
BALAI BESAR VETERINER WATES
TAHUN ANGGARAN 2026

Penanggung Jawab	: Kepala Balai Besar Veteriner Wates
Pengarah	: Kepala Bagian Umum
Ketua	: drh. Maria Avina Rachmawati, M.Sc.
Sekretaris Tim Kehumasan	: 1. Diah Irfaningrum, S.Sos., MAP. 2. Firdha Miskiyah, S.Pt.
Tim Dokumentasi dan Desain	: 1. Hapsari Candra Dewi, A.Md. 2. Arrum Safriana, A.Md. 3. Widiya Nur Atika Sari, A.Md. 4. Irfan Aji Nugroho 5. Aditya Bagus Kurniawan
Tim Kontributor Foto dan Video Kegiatan	: 1. Bondan Heru Prasetyo 2. Alim Iksandhana 3. Bayu Radityo 4. Elvan Wahyu Barito 5. Slamet Sugiyanto 6. Sutrisno
Pengelola Website	Tri Cahyono Setyawan, S.Kom.
Pengelola Facebook	drh. Anggit Primasito
Pengelola Instagram	Rina Apsari
Pengelola TikTok	Megaria Ardiani, A.Md.
Pengelola YouTube	Wahyu Tri Mainamto, A.Md.
Pengelola X	Dewi Nugraheni, A.Md.
Pengelola Threads	Reicha Nur Pahlevi, A.Md.
Koordinator Rekap Postingan LCS Medis Sosial	Ilkhamul Fajri, A.Md.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai Besar

drh. Nur Saptahidhayat, M.Sc.
NIP 197412072002121002